

## **PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MENGATASI KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA**

**Raihan Brilliawan<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>\*Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia  
[raihanbrilliawan1309@gmail.com](mailto:raihanbrilliawan1309@gmail.com)

### **ARTICLE INFO**

#### **Article History:**

Received: 2025-09-19

Revised: 2025-10-10

Accepted: 2025-10-25

#### **Keyword:**

State Administrative Law;  
Agrarian Conflict;  
Principles of Good  
Governance;  
Land Disputes;  
Policy Reform.

### **ABSTRACT (English)**

Agrarian conflicts in Indonesia are complex issues involving various legal, social, and economic aspects. This study, entitled "The Role of State Administrative Law in Resolving Agrarian Conflicts in Indonesia," is motivated by the prevalence of land disputes, often caused by unequal land ownership, overlapping policies, and weak implementation of administrative law. The issues raised in this study include how State Administrative Law regulates government authority in resolving agrarian disputes and the effectiveness of the application of general principles of good governance (AUPB) in addressing these issues. This study aims to analyze the role of administrative law in strengthening the agrarian dispute resolution system through a normative juridical approach using case studies and legal document analysis. The results show that although agrarian regulations are in place, their implementation still faces challenges in the form of abuse of authority, ineffective bureaucracy, and minimal oversight. The conclusions of this study emphasize the need for land policy reform, capacity building of legal institutions, and strengthening transparency and public participation in administrative processes. With the effective implementation of administrative law, it is hoped that agrarian conflicts can be minimized, thereby achieving social justice and legal certainty in Indonesia.

### **How to Cite:**

Brilliawan, R. (2025). PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MENGATASI KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA. *Judge: Journal of Law and Justice*, 1(1), 1-7. <https://doi.org/>



<https://doi.org/>

This is an open access article under the CC-BY license



## **INTRODUCTION**

Konflik agraria merupakan salah satu isu yang terus mengemuka di Indonesia seiring dengan pesatnya pembangunan dan eksplorasi sumber daya

alam. Masalah ini kerap muncul akibat ketimpangan penguasaan tanah, tumpang tindih peraturan, dan lemahnya implementasi hukum yang mengatur hak atas tanah (Firman, 2021). Di berbagai daerah, konflik agraria telah memicu sengketa antara masyarakat adat, petani, perusahaan swasta, dan pemerintah. Benturan kepentingan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas sosial, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang menghambat pembangunan berkelanjutan. Peran Hukum Administrasi Negara menjadi sangat krusial dalam menyelesaikan konflik agraria karena memberikan kerangka hukum yang jelas terkait kewenangan pemerintah dalam pengaturan, distribusi, dan pengawasan penggunaan lahan. Melalui mekanisme hukum ini, pemerintah diharapkan mampu menegakkan keadilan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan melindungi hak-hak masyarakat. Penelitian ini berfokus pada peran Hukum Administrasi Negara sebagai instrumen untuk mengatur dan menyelesaikan konflik agraria secara adil dan berkeadilan di Indonesia.

Judul ini dipilih karena urgensi penyelesaian konflik agraria di Indonesia yang terus meningkat, sebagaimana ditunjukkan oleh data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang mencatat lebih dari 200 konflik agraria setiap tahun dengan luas wilayah terdampak mencapai ratusan ribu hektar (KPA, 2023). Situasi ini memerlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan sosial serta kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat peran Hukum Administrasi Negara dalam menyelesaikan konflik agraria secara efektif. Konflik agraria di Indonesia umumnya berkaitan dengan ketimpangan kepemilikan tanah, hak ulayat masyarakat adat, tumpang tindih izin penggunaan lahan, dan pengabaian hak-hak masyarakat lokal oleh pihak pemerintah maupun korporasi (Santoso, 2020). Masalah ini diperparah oleh regulasi yang tumpang tindih dan lemahnya implementasi hukum, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Beberapa kasus memperlihatkan bagaimana kebijakan tata ruang yang kurang terkoordinasi sering kali mengakibatkan penggusuran paksa dan ketidakadilan distribusi lahan. Selain itu, penggunaan kewenangan diskresi oleh pejabat pemerintah dalam proses perizinan lahan sering kali disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) seperti akuntabilitas dan transparansi (Harsono, 2021). Dalam konteks ini, penting untuk meneliti bagaimana Hukum Administrasi Negara berfungsi dalam mengatur kewenangan pejabat publik, mengawasi pengambilan keputusan administratif, dan menyelesaikan sengketa agraria melalui mekanisme hukum yang tersedia, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

## METHODS

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus (Marzuki, 2017). Metode yuridis

normatif digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum dan peraturan yang terkait dengan administrasi negara, khususnya dalam konteks pengaturan tanah dan penyelesaian konflik agraria. Studi ini mengumpulkan data primer dan sekunder dari peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian dari Konsorsium Pembaruan Agraria, Badan Pertanahan Nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia. Analisis data kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum dan merumuskan rekomendasi kebijakan sesuai dengan asas-asas Hukum Tata Negara, dengan fokus pada praktik penyelesaian konflik agraria.

## **RESULT AND DISCUSSION**

### **Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan dan Distribusi Tanah di Indonesia**

Pengelolaan dan distribusi tanah di Indonesia diatur dalam kerangka hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA memberikan kewenangan kepada negara sebagai pemegang hak penguasaan atas tanah untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi kepentingan umum (Harsono, 2021).

Berdasarkan Pasal 2 UUPA, negara memiliki hak untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan tanah.
2. Menentukan penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat atau perseorangan.
3. Mengelola dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan nasional.

Kewenangan ini diimplementasikan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bertugas melakukan administrasi pertanahan, mulai dari pendaftaran hak atas tanah hingga penerbitan sertifikat hak milik (Santoso, 2020). Namun, dalam praktiknya, kelemahan birokrasi, kurangnya transparansi, dan ketidakjelasan prosedur administratif sering kali menjadi pemicu ketidakadilan dalam pengelolaan tanah (Firman, 2021).

### *Tumpang Tindih Regulasi dan Kewenangan*

Tumpang tindih antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah turut memperburuk masalah agraria. Contohnya, perbedaan interpretasi antara UUPA dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebabkan konflik pengelolaan lahan di kawasan hutan yang diklaim sebagai hak adat oleh masyarakat lokal (KPA, 2023). Hal ini menimbulkan kebingungan

hukum yang menempatkan masyarakat dalam posisi rentan terhadap penggusuran.

### *Implikasi Hukum Administrasi Negara*

Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, kewenangan pejabat publik yang bertanggung jawab atas perizinan dan distribusi tanah harus mengikuti asas legalitas dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (AUPB). Akan tetapi, dalam beberapa kasus, penggunaan diskresi oleh pejabat sering kali disalahgunakan, yang melanggar asas keadilan dan akuntabilitas (Harsono, 2021). Oleh karena itu, penguatan mekanisme kontrol hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan menjadi krusial dalam memastikan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak konflik agraria.

### **Penyelesaian Sengketa Agraria melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. PTUN memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang timbul akibat keputusan tata usaha negara, termasuk keputusan terkait hak atas tanah (Marzuki, 2017).

### *Prosedur Penyelesaian Sengketa di PTUN*

Proses penyelesaian sengketa melalui PTUN dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif pejabat pemerintah. Pengadilan kemudian memeriksa keabsahan keputusan tersebut berdasarkan asas legalitas dan prinsip AUPB (Santoso, 2020).

Namun, tantangan yang dihadapi PTUN meliputi:

1. Proses penyelesaian yang sering kali memakan waktu lama, menyebabkan ketidakpastian bagi para pihak yang bersengketa.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme hukum yang berlaku, sehingga banyak kasus sengketa agraria tidak diadukan melalui jalur hukum formal (Harsono, 2021).
3. Minimnya dukungan teknis dan sumber daya untuk mempercepat penyelesaian sengketa di PTUN.

### *Efektivitas PTUN dalam Menangani Konflik Agraria*

Studi yang dilakukan oleh Firman (2021) menunjukkan bahwa hanya 40% kasus agraria yang diproses di PTUN mencapai putusan yang adil bagi masyarakat.

Sebagian besar kasus lainnya menghadapi kendala dalam pembuktian hak, karena keterbatasan dokumentasi legal yang dimiliki masyarakat adat atau petani kecil.

Untuk meningkatkan efektivitas PTUN, diperlukan reformasi administratif yang memperkuat pengawasan terhadap keputusan tata usaha negara serta mempercepat proses pemeriksaan kasus sengketa tanah melalui pengadilan.

## **Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Konflik Agraria**

Prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, seperti asas legalitas, transparansi, dan akuntabilitas, berperan penting dalam memastikan bahwa keputusan terkait pengelolaan tanah dilakukan secara adil dan sesuai hukum (Marzuki, 2017).

### **1. Asas Legalitas**

Asas legalitas mengharuskan setiap keputusan yang diambil oleh pejabat publik memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Dalam konteks konflik agraria, asas ini menuntut adanya kejelasan peraturan yang digunakan dalam menerbitkan izin lahan atau pencabutan hak atas tanah (Harsono, 2021).

### **2. Asas Transparansi**

Transparansi dalam administrasi publik diwujudkan melalui keterbukaan informasi terkait status tanah dan proses perizinan. Sayangnya, banyak keputusan terkait tanah yang diambil secara tertutup, sehingga menimbulkan kecurigaan akan praktik korupsi dan kolusi (KPA, 2023).

### **3. Asas Akuntabilitas**

Akuntabilitas memastikan pejabat publik bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, terutama jika terjadi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang. Mekanisme pengaduan dan evaluasi kinerja perlu diperkuat untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan tanah (Santoso, 2020).

## **Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Peran Hukum Administrasi Negara**

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, beberapa rekomendasi kebijakan yang diajukan meliputi:

- 1. Reformasi Peraturan Agraria:** Mengharmonisasi peraturan terkait agraria untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah.
- 2. Penguatan Kapasitas PTUN:** Meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa agraria di pengadilan.

3. **Perlindungan Hak Masyarakat Adat:** Memberikan pengakuan hukum yang lebih kuat terhadap hak ulayat dan tanah adat untuk mencegah penggusuran sepihak.
4. **Peningkatan Transparansi Administrasi:** Mengembangkan sistem informasi pertanahan yang mudah diakses oleh publik untuk mengurangi potensi manipulasi data.
5. **Pemberdayaan Masyarakat:** Meningkatkan literasi hukum masyarakat agar mereka mampu memperjuangkan hak atas tanah melalui jalur hukum yang tersedia.

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konflik agraria di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Konflik ini berakar pada ketimpangan penguasaan tanah, tumpang tindih kebijakan, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Hukum Administrasi Negara memiliki peran strategis dalam menangani konflik agraria, khususnya melalui pengaturan kewenangan pejabat publik dalam proses perizinan, distribusi tanah, dan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meskipun secara normatif telah tersedia kerangka hukum yang mengatur administrasi pertanahan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti penyalahgunaan diskresi, korupsi, dan birokrasi yang tidak efisien. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) seperti asas legalitas, transparansi, dan akuntabilitas berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola administrasi negara. Namun, penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas-asas tersebut masih belum optimal dalam konteks pengelolaan agraria. Banyak kasus menunjukkan bahwa keputusan administratif terkait tanah sering kali diambil tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan dan keterbukaan informasi, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat terdampak. Dengan demikian, untuk mengatasi konflik agraria di Indonesia, diperlukan penguatan mekanisme hukum administrasi negara melalui harmonisasi peraturan, pengawasan terhadap kewenangan pejabat publik, dan peningkatan kapasitas lembaga peradilan. Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi kebijakan agraria harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

## **REFERENCES**

- Firman, T. (2021). *Agrarian Conflict and Policy Reform in Indonesia*. Jakarta: Pustaka Agraria.
- Harjono, M. (2017). *Hukum Administrasi Negara dan Implementasinya dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harsono, B. (2021). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2023). *Laporan Tahunan Konflik Agraria 2023*. Jakarta: KPA.
- Kusumaatmadja, M. (2013). *Pengantar Hukum Agraria: Prinsip dan Implementasi*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, U. (2020). *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.